



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 252/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Putusan Pemidanaan Yang Dapat Dimohonkan Grasi

Pemohon	: Windu Wijaya
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU 5/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Ketentuan putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi pada Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 bertentangan dengan hak mengajukan grasi, menjalankan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya kesempatan bekerja menjalankan profesinya sebagai advokat dalam menyediakan jasa hukum kepada semua pencari keadilan tanpa diskriminasi dan menerima imbalan atas jasa hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat tidak serta merta dapat menjadi Pemohon yang memenuhi/memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstiusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010, berkaitan dengan status/profesi Pemohon sebagai advokat. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti dimaksud telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti sebagai advokat yang pernah menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum terhadap terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun yang belum pernah

mengajukan grasi sebagai anggapan kerugian potensial maupun pernah mengajukan grasi karena dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun sebagai anggapan kerugian aktual. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya kerugian atas hak konstitusional Pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.